



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Jln. A. Rachman Tamim No. 14 Pangkalan Balai, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: (0711) 7690010 Kode Pos: 30911
Laman: disdikbud.banyuasinkab.go.id Pos-el: disdikbud@banyuasinkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 420/458.a/Disdikbud-PAUD&PNF/2026

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor: 420/458.a/Disdikbud-PAUD&PNF/2026 tanggal 3 Agustus 2026 tentang verifikasi izin operasional KB Alam Hafizh Farm Kecamatan Rambutan untuk memeriksa sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi sebagai berikut :

Nama Yayasan	: Yayasan Pendidikan Golden Kids
Nama Satuan Pendidikan	: KB Alam Hafizh Farm
Layanan	: Kelompok Bermain
Nama Pimpinan	: Ria Oktapia
Alamat	: Desa Sungai Pinang RT 17 B Lorong Margo Mulyo 3 Kecamatan Rambutan

Telah memenuhi syarat dan diusulkan guna diterbitkan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
Demikian surat rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

18 Agustus 2026

Kepala,



Dra. H. YOSI ZARTINI, M.M.

Penjabat Utama Muda

NIP. 196610071993032006

Tembusan:

1. Bupati Banyuasin;
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Yang bersangkutan;



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753
E-mail : dipmptsp@banyuasinkab.go.id Website : www.dinpmptp.banyuasinkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

NO : 503/128/SIO-PNF/DPMPTSP/2026

Berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
4. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/494/Disdikbud-PAUD&PNF/2026 tanggal 18 Agustus 2026
6. Surat permohonan Saudara Ria Oktapia tanggal 21 Agustus 2026 Perihal Permohonan Izin Operasional KB Alam Hafizh Farm

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin, Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| a. Nama Yayasan / Lembaga | : Yayasan Pendidikan Golden Kids |
| b. Nama Sekolah | : KB Alam Hafizh Farm |
| c. Program Pendidikan/Layanan | : Kelompok Bermain |
| d. Nama Pemilik | : Yayasan Pendidikan Golden Kids Berdasarkan Akta Notaris Saripudin Burhan, S.H., M.Kn No. 55 tanggal 23 Juli 2026 |
| e. Nama Pimpinan / Penanggung Jawab | : Ria Oktapia |
| f. NIB | : 2807260037501 |
| g. NPWP | : 1000 0000 1053 3424 |
| h. Alamat Sekolah | : RT 017 B Lorong Margo Mulyo 3 Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
2. Surat izin Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pangkalan Balai, 24 Agustus 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN,



RAYAN NURDINSA, S. STP., M.Si
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 198402212003121001

DPM - PTSP